PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl.Sunan Drajat, Sumber, 45611, Telp. (0231) 321 266
Website : https://disdik.cirebonkab.go.id , Email : disdik@cirebonkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
Nomor : 800/Kpts-3375 /Disdik/2023

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan di lungkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

b. Bahwa pemberian kompensasi merupakan wujud tanggung jawab penyelenggara dan pelaksana layanan kepada masyarakat penerima apabila dalam memberikan layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tentang Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
11 Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2021 Seri E tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon;
12 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
13 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan.

KEDUA : Kriteria pemberian kompensasi kepada penerima layanan adalah apabila permohonan tidak selesai lebih dari 3 x 24 jam setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, tidak terjadi gangguan jaringan komunukasi data atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen, maka penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa prioritas pelayanan (penyelesaian dan penyerahan dokumen segera).

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa:

a. Memberikan pelayanan prioritas pada proses berikutnya; dan
b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
CIREBON

H. RONIANTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 800/Kpts-3375 /Disdik/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BENTUK KOMPENSASI ATAS PELAYANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR

	BENTUK PELAYANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR	**BENTUK KOMPENSASI**
WAKTU	Waktu pelayanan melebihi standar waktu yang ditetapkan.	Permohonan maaf secara lisan dan pemberian air mineral.
PROSEDUR	Cara pelayanan yang tidak sesuai standar operasional dan prosedur.	Permohonan maaf secara lisan, pemberian air mineral dan memeberikan prioritas pela- yanan.
KETERSEDIAAN SARANA PRA-SARANA	Jika dalam ketersediaan sarana prasarana pelayanan kurang memadai.	Permohonan maaf secara lisan atas ketidaknyamanan terhadap ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang ada.
PRODUK LAYANAN	Ketidaksesuaian atas layanan yang dibutuhkan dengan bentuk layanan yang diberikan.	Permohonan maaf secara lisan, dan segera diberikan prioritas dalam perbaikan hasil yang diinginkan.
PENGADUAN	Akses untuk pengaduan tidak tersedia dan tidak segera di respon 3x 24 jam.	Permohonan maaf secara lisan, memberikan form saran atau pengaduan kepada pengguna layanan dan segera merespon aduan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

H. RONIANTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006